

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN KEJAHATAN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Hutpa Ade Pangesti<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab korban kejahatan belum memperoleh perlindungan hukum secara memadai dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam penegakan hukum pidana diberikan dalam bentuk hak korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan, dimana pertimbangan dalam bentuk hal ini diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sampai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2. Penyebab korban kejahatan belum memperoleh perlindungan secara memadai dalam penegakan hukum pidana adalah faktor undang-undang yang belum dapat diterapkan bagi semua korban kejahatan, faktor kesadaran hukum korban terutama munculnya perasaan takut terjadi balas dendam dari pelaku, kurangnya sarana dan prasarana pendukung perlindungan korban dan keterbatasan sumber daya manusia hak secara kuantitas maupun kualitas.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan, Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum dilakukan sejak tahap pembentukan undang-undang dan pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, fungsi hukum sebagai sarana untuk tertib, mencapai keadilan, dan juga sarana pembaruan masyarakat juga merupakan suatu sistem aksi, di mana sejak tatanan pembentukan perundang-undangan sampai dengan penegakan hukum, aparat negara memberikan aksi dan reaksi yang diperlukan untuk tercapainya tujuan-tujuan hukum tersebut.

Tujuan akhir dari politik penegakan hukum ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan termasuk usaha penegakan hukum pidana merupakan bagian integral rencana pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hal-hal tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban kejahatan diabaikan. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain atau pelaku yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>4</sup> Tidak seringkali korban kejahatan harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materil.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perhatian terhadap pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia semakin memperoleh perhatian utama. Hal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Jolanda M. Korua, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101494

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 8-9.

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2009, hlm. 94.

ini muncul karena di masa lalu khususnya sebelum berlakunya KUHAP, muncul berbagai kritikan terhadap proses pemeriksaan pelaku kejahatan yang dianggap banyak melanggar Hak Asasi Manusia.

Ironisnya, dengan banyaknya materi KUHAP yang mengatur tentang perlindungan hukum pelaku kejahatan mengakibatkan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkesan menjadi tidak memadai. padahal sejatinya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan dan pelaku kejahatan adalah seimbang dan tidak dapat dibeda-bedakan sebagaimana asas *equality before the law* yaitu bahwa setiap orang bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.*

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab korban kejahatan belum memperoleh perlindungan hukum secara memadai dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>5</sup> Pada penelitian hukum normatif seringkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>6</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok

permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana

Secara teoretis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Pemberian restitusi dan kompensasi.
2. Konseling
3. Pelayanan/bantuan medis
4. Bantuan hukum
5. Pemberian informasi

Berikut ini penulis akan menguraikan bentuk perlindungan hukum yang lazim diberikan terhadap korban kejahatan dalam penegakan hukum pidana di atas,

#### 1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :<sup>3</sup>

<sup>5</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>6</sup>Loc-cit.

<sup>1</sup> Tinton Slamet, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggar HAM di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 172.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 173

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, 2003, hlm. 50.

- a. Pengembalian harta milik
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Namun, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dan putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah "denda kompensasi" (*compensatory fine*). Denda ini merupakan "kewajiban yang bernilai uang" (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana

apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

## 2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesuisilaan.<sup>6</sup>

Sebagai contoh dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kasus pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban menderita secara fisik, mental, dan sosial. Selain menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi. Lebih parah lagi, seringkali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan memerhatikan kondisi korban seperti di atas, tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.

## 3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak

<sup>4</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 31.

<sup>6</sup> Arif Gosita, *Op-cit*, hlm. 53.

melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti.

#### 4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

#### 5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya adalah melalui pembuatan *web sites* di beberapa kantor kepolisian yang di dalamnya tersaji secara lengkap kegiatan kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Begitu pula, pemberitahuan tentang perkembangan penyidikan suatu tindak pidana dan informasi tentang penemuan benda-benda hasil tindak pidana (seperti kendaraan bermotor yang dicuri), dapat dimasukkan dalam kelompok ini.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 87.

#### B. Faktor Penyebab Korban Kejahatan Belum Memperoleh Perlindungan Hukum Secara Memadai

Apabila memerhatikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan pada dasarnya sudah diberikan pada saat pelaku atau tersangka ditangkap atau ditahan, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum atau pendampingan selama dalam pemeriksaan bahkan dengan diperlihatkannya surat tugas serta surat perintah penangkapan yang didalamnya mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan kepada pelaku atau tersangka, maka pemberian perlindungan hukum kepada tersangka atau pelaku sudah mulai diberikan.<sup>12</sup>

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti setelah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku di tingkat penyidikan, tetapi masih terus diberikan sampai dengan diperiksa dan diadilinya pelaku atau tersangka di pengadilan, yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, diberikannya hak kepada pelaku atau tersangka untuk mengajukan berbagai upaya hukum (seperti: banding, kasasi, dan peninjauan kembali) atas suatu putusan pengadilan, dan sebagainya.

Dengan memerhatikan beberapa contoh perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan atau tindak pidana selama proses pemeriksaan sampai dengan divonisnya tersangka, memunculkan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan.

Korban kejahatan belum memperoleh perlindungan yang memadai dalam penegakan hukum pidana. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut :<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Joko Setiyono, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 129.

<sup>13</sup> Didiek M. Arief dan Eisatris Gultom, *Op-cit*, hlm. 173.

1. Faktor undang-undang.
2. Kesadaran hukum korban.
3. Fasilitas pendukung.
4. Sumberdaya manusia.

Berikut ini penulis akan menguraikan faktor tersebut di atas :

#### 1. Faktor Undang-undang

Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Terlebih lagi undang-undang merupakan sumber hukum yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari pengundang-undang, yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam kitab undang-undang.<sup>14</sup>

Banyak contoh dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat, bagaimana praktik penegakan hukum menjadi tidak berdaya disebabkan oleh undang-undang yang seharusnya menjadi landasan yuridis belum terbentuk. Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh ketidakberdayaan penegakan hukum akibat belum terbentuknya undang-undang adalah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Tjandra Sugiono terhadap PT Mustika Ratu, berkaitan dengan penggunaan nama domain Mustika Ratu oleh terdakwa atau lazim disebut kasus Mustika Ratu.com.<sup>15</sup>

Dalam kasus ini jelas terlihat, bahwa ketiadaan undang-undang yang khusus mengatur mengenai kejahatan Internet (*cybercrime*) dapat menghambat penegakan hukum karena jaksa penuntut umum menjadi sukar untuk menjerat terdakwa. Untuk menghindarkan terdakwa lolos dari dakwaan, jaksa penuntut umum harus menjeratnya dengan pasal-pasal yang biasa dipergunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana atau kejahatan konvensional. Akibatnya, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak maksimal.

Kondisi yang hampir serupa terjadi pula pada upaya pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban

kejahatan yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Sebagai contoh adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, berkaitan dengan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme.

Pemberian hak kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang di atas tentu tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan lain, seperti kejahatan konvensional (*street crime*). Padahal akibat yang diderita oleh korban kejahatan (apapun jenis kejahatannya) sama, yaitu timbulnya kerugian baik yang sifatnya materil maupun immateril.

Sekalipun UU Perlindungan Korban sudah dibentuk namun karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka UU yang ada hanyalah sekadar peraturan tertulis yang sukar untuk di operasionalisasikan.

#### 2. Kesadaran Hukum Korban

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Padahal, dari segi yuridis sikap pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan. Begitu pula, tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan. Hal yang sama dapat ditemukan pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dimana pada saat korban (keluarga) akan memberikan laporan pengaduan pada pihak berwajib atau

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 174.

<sup>15</sup> *Loc-cit*.

akan bersaksi di pengadilan, ancaman dan teror baik fisik maupun psikis, kerap menyelimuti korban dan keluarganya, yang pada akhirnya menyebabkan korban (keluarga) enggan untuk melaporkannya atau bersaksi.

Khusus untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sikap pembiaran terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada munculnya sikap yang memandang kekerasan dalam rumah tangga merupakan kondisi yang wajar dihadapi dalam rumah tangga sehingga pihak lain tidak perlu campur tangan.<sup>16</sup>

Sekalipun aparat penegak hukum (kepolisian) telah meng-upayakan berbagai cara guna mengatasi kendala ini, seperti dengan dibentuknya Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap kepolisian resor (Polres), atau menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit, tetapi jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melapor ke pihak kepolisian tetap sedikit, walaupun dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini semakin hari semakin menunjukkan angka peningkatan.

Hal serupa ditemui pada kejahatan-kejahatan lainnya, seperti penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Munculnya perasaan takut terjadi upaya balas dendam dari pelaku menjadi penyebab korban tidak mau melapor ke pihak kepolisian, terlebih apabila pelaku sudah memberikan biaya ganti kerugian kepada korban atau keluarganya, perkara dianggap sudah selesai.

### 3. Fasilitas Pendukung

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan yang paling nyata dirasakan adalah pada perlindungan korban akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai contoh: untuk dapat memenuhi standar minimal suatu ruang pelayanan khusus, perlu adanya beberapa fasilitas pendukung, seperti berikut ini :

- a. Ruang pelayanan khusus ini letaknya harus terpisah dari ruang pemeriksaan yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan kejahatan-kejahatan

pada umumnya, sekalipun letaknya masih dalam kompleks kantor kepolisian setempat.

- b. Ruang pelayanan khusus harus terasa nyaman dan familiar, tidak seperti ruangan pemeriksaan untuk kejahatan-kejahatan pada umumnya sehingga pada saat korban diperiksa atau dimintai keterangan oleh petugas tidak seperti sedang diperiksa di kantor polisi melainkan seperti di rumahnya sendiri.
- c. Ruang pelayanan khusus harus memiliki ruangan relaksasi yang dapat dipergunakan oleh korban untuk beristirahat guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya sehingga pada tahap berikutnya korban siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya.

Dalam kasus narkoba, kendala belum tersedianya sarana prasarana yang memadai juga sennng terjadi. Pada saat korban akan mengikuti program rehabilitasi, di samping masih sedikitnya pusat-pusat rehabilitasi, sarana prasarana pendukung yang representatif pun belum tersedia secara memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga tidak berlebihan apabila sekarang banyak muncul pusat-pusat rehabilitasi yang menawarkan pengobatan secara alternatif.

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: seorang saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman baru. Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang harus menyediakan tempat tersebut? Serta untuk berapa lama saksi atau korban berhak untuk tinggal di tempat kediaman baru, siapa atau lembaga apa yang akan menanggung biaya tersebut? Hal ini belum jelas.

### 4. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut memengaruhi kualitas pemberian

<sup>16</sup> Muhadar, dkk., *Op0cit*, hlm. 205.

perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat, berdampak pula pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada korban, apalagi jumlah personil dikaitkan dengan jumlah (kuantitas) personil polisi wanita.

Masalah kurangnya personil polisi wanita dinyatakan pula oleh Satjipto Rahardjo, dengan mengutip pernyataan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia: kekuatan Polwan apabila dibandingkan dengan kebutuhan tugas Kepolisian Republik Indonesia, baik di bidang operasional maupun pengembangan relatif masih dirasakan kurang, khususnya dalam rangka penugasan-penugasan yang memerlukan pendekatan secara kejiwaan/sosio-psikologis.<sup>17</sup>

Di samping jumlah personil yang masih kurang, dan segi kualitas (keahlian) dirasakan masih memprihatinkan, hal ini dapat diperhatikan pada kualitas aparat polisi wanita yang ditugaskan pada unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 14 disebutkan bahwa anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman dibidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat atau lembaga swadaya masyarakat. Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan kelembagaan ini hingga sekarang belum terbentuk. Sangat jarang anggota polisi wanita yang memiliki kualifikasi sebagai dokter atau psikiater atau psikolog, yang ditempatkan pada unit ini.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengirimkan anggota polisi wanita untuk ikut terlibat dalam berbagai bentuk pelatihan atau keterampilan berkaitan dengan masalah-masalah keluarga atau rumah tangga, seperti pelatihan tentang

pemberdayaan perempuan, psikologi perkembangan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam penegakan hukum pidana diberikan dalam bentuk hak korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan, dimana pertimbangan dalam bentuk hal ini diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sampai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
2. Penyebab korban kejahatan belum memperoleh perlindungan secara memadai dalam penegakan hukum pidana adalah faktor undang-undang yang belum dapat diterapkan bagi semua korban kejahatan, faktor kesadaran hukum korban terutama munculnya perasaan takut terjadi balas dendam dari pelaku, kurangnya sarana dan prasarana pendukung perlindungan korban dan keterbatasan sumber daya manusia hak secara kuantitas maupun kualitas.

### **B. Saran**

1. Sekalipun di Indonesia telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tetapi juga yang sangat penting untuk dibentuk adalah sistem pemberian ganti rugi yang dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera terealisasi.
2. Diharapkan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap korban agar

<sup>17</sup> Satjipto Rajardho, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 109.

diperhatikan terutama ditingkatkan oleh pemerintah seperti misalnya dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia agar para korban kejahatan dapat memperoleh perlindungan hukum secara individual dan maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kejaian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Gunung Agung Tbk., Jakarta, 2002.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Chaerudin dan Fadillah Syarif, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Geme Maria Theresia, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2009.
- H.S. H. Salim, dan Nurbani Erlies Septiani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hadjon Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Mansur Didik M. Arief dan Gultom Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bnaudng, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahayu Srikandi, *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rasjidi Lili dan Putra I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Rasyidi Lili, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Sahetapy J.E., *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Setiyono Joko, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Slamet Tinton, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggar HAM di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, bandung, 2006.

Wahid Abdul, dkk. *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

**Peraturan dan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak.